

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara merata oleh seluruh elemen bangsa secara berkesinambungan. Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat membutuhkan sumber daya keuangan yang memadai. Sumber daya keuangan tersebut didapatkan melalui pinjaman yang berasal dari bank dunia, bank dan/atau lembaga pembiayaan lainnya seperti leasing, pegadaian dan koperasi. Lembaga keuangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pemilihan lembaga keuangan yang tepat diserahkan kepada debitur sesuai profil risikonya yang disesuaikan dengan kapasitas debitur.

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Lembaga keuangan non bank diantaranya terdiri dari leasing, pegadaian dan koperasi. Lembaga keuangan tersebut bermanfaat bagi masyarakat untuk membantu mendorong roda perekonomian masyarakat melalui usaha produktif sehingga berkontribusi terhadap program pemerintah

dibidang ekonomi dan pembangunan.

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada lembaga keuangan non bank, yaitu Pegadaian. Karena pada saat ini Pegadaian menjadi suatu kelompok yang mulai eksis di masyarakat itu sendiri. Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memberikan jasa penyaluran uang kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai yang menggunakan jaminan benda bergerak.

Sejarah Pegadaian dimulai pada Tahun 1746 saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, selanjutnya pada Tahun 1811 Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening dan masyarakat diberikan kesempatan untuk mendirikan usaha pegadaian. Pada Tahun 1901 pegadaian negara didirikan sampai dengan Tahun 2012 badan hukum Perum berubah menjadi Persero.<sup>1</sup>

Pegadaian menerapkan hukum gadai dalam menjalankan usahanya. Nasabah/konsumen yang membutuhkan dana tunai membawa jaminan berupa sertifikat tanah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), emas atau barang berharga lainnya ke kantor Pegadaian. Pegadaian memiliki sistem untuk mengkonversi barang jaminan tersebut sesuai dengan plafon pinjaman yang bisa cairkan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan latar belakang pendirian Pegadaian adalah untuk mencegah sistem ijon, rentenir dan pinjaman

---

<sup>1</sup><https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan> ,diakses tanggal 07 Oktober 2019 pukul 20.35

yang dibebankan secara tidak wajar.<sup>2</sup>

Misi dari perum pegadaian adalah memberikan suatu pinjaman terhadap publik menggunakan sistem gadai kepada masyarakat untuk terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Ditambah saat ini Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak sekali masyarakat menengah kebawah terpuruk kemiskinan. Dalam menghadapi situasi seperti inilah Pegadaian menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cara yang mudah serta waktu yang singkat hanya dengan menggadaikan barang mereka menjadi jaminan.

Dengan adanya kemudahan serta proses yang tidak berbelit-belit ini, menjadi salah satu keunggulan tersendiri bagi Pegadaian dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dana. Baik dalam pengelolaan usaha maupun memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hanya dengan membawa KTP dan barang jaminan, seorang debitur dapat mendapatkan sejumlah uang sesuai jumlah taksiran.

Setelah terjadinya perjanjian gadai antar debitur dengan kreditur, maka saat itulah muncul hak dan kewajiban antara keduanya. Kewajiban debitur adalah melakukan pembayaran sejumlah pinjaman dan bunga yang telah ditentukan oleh pihak kreditur. Dalam pelaksanaannya, pihak kreditur memberikan surat bukti kredit (SBK) yang didalamnya juga tercantum waktu jatuh tempo dari pelunasan

---

<sup>2</sup><https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses tanggal 08 Oktober 2019 pukul 19.20

barang jaminan tersebut. Didalam surat bukti kredit tersebut juga tercantum kalimat :

“Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan.”<sup>3</sup>

Dari ketentuan tersebut, maka apabila debitur tidak melunasi atau memperpanjang waktu pelunasan barang jaminan gadai, maka pihak kreditur (pegadaian) berhak melakukan pelelangan terhadap barang tersebut dikarenakan debitur telah wanprestasi. Hasil pelelangan digunakan untuk menutup jumlah kekurangan debitur mulai dari jumlah pokok pinjaman, bunga serta biaya lelang itu sendiri.

Dalam proses pelelangan, terdiri dari beberapa tahap. Antara lain a) pengumuman lelang, b) persiapan lelang dan c) pelaksanaan lelang. Ketiga tahap tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Langkah pertama yang dilakukan PT. Pegadaian sebelum melakukan proses pelelangan adalah memberikan surat pemberitahuan lelang terhadap nasabah. Langkah itu dilakukan 7 hari sebelum jatuh tempo. Setelah diberikan surat pemberitahuan lelang, apabila nasabah yang masih memiliki kewajiban untuk melunasi tidak ada iktikad baik untuk membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan, maka barang jaminan akan masuk kedalam kategori barang pelelangan. Dalam

---

<sup>3</sup> Salim, H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 51-52.

proses pelelangan dibentuklah team pelaksana lelang untuk melaksanakan lelang dan memeriksa kembali barang jaminan tersebut. Barang jaminan tersebut dilakukan taksir ulang oleh team pelaksana lelang guna menentukan harga lelang. Setelah proses lelang selesai, team pelaksana wajib membuat Berita Acara Lelang sebagai bukti otentik dilaksanakannya lelang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadian (persero) Cabang Godong”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Cabang Godong?
2. Apa kendala-kendala dalam melaksanakan lelang jaminan gadai di Pegadaian cabang godong dan bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan lelang barang jaminan gadai oleh Pegadaian cabang Godong

2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan lelang jaminan gadai oleh Pegadaian cabang Godong dan mengetahui solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukumjaminan.
2. Manfaat praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pelaksanaan lelang barang jaminan gadai karena kredit bermasalah.

#### **E. Terminologi**

1. Lelang

Lelang adalah kegiatan yang melakukan penjualan barang atau jasa di muka umum yang penawarannya dilakukan secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.<sup>4</sup>

2. Barang Jaminan

Barang jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk

---

<sup>4</sup> Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1

meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.<sup>5</sup>

### 3. Gadai

Gadai adalah hak yg diperoleh kreditur atas benda bergerak yang diserahkan padanya oleh debitur yang memberikan pengertian kekuasaan pada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang dengan hak preferent.<sup>6</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat, untuk membaantu penulis dalam menemukan, merumuskan, menganalisa, dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah. Metode yang digunakan adalah:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris, yang artinya bahwa dalam melakukan pencarian data, penulis tidak hanya megacu pada segi yuridis saja, namun juga melakukan surveidi lapangan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan, menafsirkan dan menuturkan data yang

---

<sup>5</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan> diakses pada tanggal 28 Oktober pukul 11.44

<sup>6</sup> pasal 1150 KUH Perdata

bersangkutan dengan sesuatu yang sedang terjadi, sikap atau pandangan yang terjadi dalam masyarakat, pengaruh terhadap kondisi, dan lain-lain.

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap keadaan, fenomena serta fakta yang terjadi pada saat penelitian dan menyuguhkan dengan apa adanya. Data dan informasi yang diperoleh, ditarik makna dan konsepnya hingga memperoleh data yang jelas dan spesifik.

### 3. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yang berupa beberapa informasi dan keterangan melalui wawancara terhadap Pimpinan Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Godong.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c. PP No. 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian
- d. Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Produk Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi dan jurnal hukum.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pengertian dan pemahaman atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier tersebut diambil melalui *website*, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Dalam hal ini, penyusun bermaksud untuk melakukan wawancara dengan informan pimpinan kantor cabang dan beberapa pegawai PT. Pegadaian (persero) Cabang Godong. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang barang jaminan gadai. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan akan muncul beberapa pertanyaan baru yang ada kaitannya dengan permasalahan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data teoritik yang berhubungan dengan kasus pelaksanaan lelang barang jaminan gadai, maka penulis mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, media cetak dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian tersebut.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor PT.Pegadaian (persero) Cabang Godong yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 137 ,

Grobogan Jawa Tengah.

## 6. Analisis Data

Dalam proses analisis data, akan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada fakta serta juga memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan. Data yang terkumpul dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan, tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari sebagai berikut:

### **BABI:PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang dipilih, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BABII: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan mengupas mengenai pengertian gadai, syarat gadai, juga diuraikan tentang pengertian lelang, asas, lahirnya lelang, fungsi, jenis, serta peraturan yang mengatur mengenai lelang dan tinjauan umum gadai menurut hukum islam.

### **BABIII : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang proses lelang barang gadai yang terjadi

di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Godong.

#### **BABIV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.